



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata Gugatan Hubungan Industrial pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Nama : Dian Dwi Anisa
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 08-01-1991
Alamat : Tanjung, RT 004, RW 024, Wukirsari,
Cangkringan, Sleman, DIY

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I

2. Nama : Citra Puspitaningrum
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 30-03-1987
Alamat : Perum III, Jl. Kutilang, P-26, RT 001, RW
016, Sidoarum, Godean, Sleman, DIY.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

3. Nama : Tunggul Kumoro Damarjati
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 09-06-1991
Alamat : Jl. Bumijo, No. 5, RT 033, RW 008,
Bumijo, Jetis, Yogyakarta, DIY

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III

4. Nama : Anugrah Harist Rachmadi
Tempat, tanggal lahir : Malang, 24-08-1995
Alamat : Jl. Kapal Selam 3, Gg. Merapi, No. 26, RT
014, Lok Tuan, Bontang Utara, Bontang,
Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 841/PHI/X/2023 tanggal 30-10-2023, telah memberi Kuasa kepada : Sukiratnasari, SH.MH dkk, yang beralamat di JL Pelemsari No 99 C Kotagede Yogyakarta D.I Yogyakarta;

Halaman 1 Penetapan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai**Para Penggugat;**

M e l a w a n :

PT Akurat Sentra Media, yang beralamat/berkedudukan di Rukan Permata Senayan Blok A, No. 15, Jl. Tentara Pelajar, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

untuk selanjutnya disebut sebagai:.....**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2023 dibawah Nomor Register : 51/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa pada Persidangan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Kuasa para Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut surat gugatannya karena sudah ada kesepakatan Perdamaian dan sebagaimana dalam surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk tertanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa para Penggugat dilakukan sebelum acara pembacaan gugatan pada persidangan tanggal 15 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv pihak para Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban dari pihak lawan, maka cukup beralasan permohonan pencabutan gugatan oleh pihak para Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv dan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk;

Halaman 2 Penetapan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk tersebut dari register yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp305.000,00 (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Agnes Hari Nugraheni, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Siti Umi Akhiroh, S.H. dan Heri Purnomo, S.Si., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Heri Santosa, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Siti Umi Akhiroh, S.H..

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Heri Purnomo, S.Si., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heri Santosa, S.H.

Rincian biaya :

Adm.Penyelesaian Perkara(BAP2)	Rp. 75.000,00
Pemanggilan	Rp. 210.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)